



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung atau yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampung nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kampung, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1.

12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakasa masyarakat Kampung.
14. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung
15. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKam, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan local berskala Kampung;
3. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Kampung;
4. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Kampung;
5. Pendanaan;
6. Pungutan Kampung;
7. Ketentuan peralihan;
8. Ketentuan penutup.

BAB III KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul,meliputi :

- a. Merupakan warisan sepanjang hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul antara lain:
 - a. Sistem organisasi masyarakat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan kas tanah Kampung; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Kampung.
- (2) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari:
 - a. Pengelolaan adat istiadat dan budaya tradisional berskala Kampung;
 - b. Pengembangan kesenian tradisional;
 - c. Pengamanan, pengelolaan dan pemeliharaan kekayaan dan aset;
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berskala Kampung;

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Kriteria kewenangan local berskala Kampung antara lain:
 - a. Sesuai kepentingan Kampung masyarakat Kampung;
 - b. Telah dijalankan oleh Kampung;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung;
 - d. muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung ; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Kampung.

Pasal 6

- (1) Rincian kewenangan local berskala Kampung antara lain
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Kampung;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;

- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Kampung;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Kampung antar permukiman kewilayah pertanian;

(2) Kewenangan local berskala Kampung hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari :

- a. pengelolaan data dan informasi berskala Kampung;
- b. pengembangan tata ruang dan peta social berskala Kampung;
- c. pengembangan sumber daya manusia berskala Kampung;
- d. pengelolaan lingkungan hidup berskala Kampung;
- e. pengelolaan wisata berskala Kampung;
- f. pengelolaan teknologi tepat guna berskala Kampung;
- g. pengelolaan budi daya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan berskala Kampung;
- h. pengelolaan energi baru dan terbarukan berskala Kampung;
- i. pengelolaan perekonomian berskala Kampung;
- j. pengelolaan bencana berskala Kampung;
- k. pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung;
- l. pengelolaan sarana dan prasarana berskala Kampung
- m. pengelolaan sumber daya alam berskala Kampung;
- n. perlindungan kelompok rentan berskala Kampung;
- o. pembinaan kepemudaan dan olahraga berskala Kampung;
- p. pengelolaan pendidikan non formal berskala Kampung;
- q. pembinaan hukum masyarakat berskala Kampung;
- r. pembinaan kesejahteraan keluarga berskala Kampung;
- s. pembinaan tenaga kerja berskala Kampung.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala Kampung kepada pemerintah Kampung dan BPK.
- (2) Pemerintah Kampung Bersama dengan BPK menetapkan Peraturan Kampung tentang kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Kampung.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kampung bersama dengan BPK mengadakan musyawarah Kampung untuk memilih dan menetapkan Peraturan Kampung tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemerintah Kampung bersama dengan BPK mengadakan musyawarah Kampung untuk memilih dan menetapkan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Kampung.
- (7) Rancangan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Kampung, dan pejabat pengawasan fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat.

f.

**Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 9**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Kampung dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Kampung dan aparat pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Kampung berdayaguna dan berhasilguna.
- (3) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 10**

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Kampung melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Kampung.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

**Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 11**

- (1) Kepala Kampung melaporkan pelaksanaan kewenangan Kampung kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis paling sedikit setahun sekali.
- (3) Laporan pelaksanaan kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

**BAB VII
PUNGUTAN KAMPUNG
Pasal 12**

- (1) Kampung dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Kampung;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung;

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Penyelenggaraan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Kampung dibiayai dengan :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- c. sumberlainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala Kampung yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Kampung wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJM Kampung yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020.
- (3) RKP Kampung yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Kampung.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 18 februari 2020

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 18 februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


ANTHONI